



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 71 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN  
PENANGKARAN TALAS JEPANG  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa keberadaan Talas Jepang memiliki prospek yang sangat baik dalam rangka menunjang perekonomian di Daerah dan secara khusus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa keadaan alam dan geografis daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sangat cocok untuk pengembangan Talas Jepang, sehingga diperlukan adanya suatu lembaga yang membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian Talas Jepang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pengkajian dan Penelitian Talas Jepang di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN PENANGKARAN TALAS JEPANG DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Pusat Pengkajian dan Penelitian Talas Jepang yang selanjutnya disingkat P4TJ adalah Lembaga Non Struktural diluar SKPD yang terdiri dari kalangan profesi yang membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengkajian dan penelitian penangkaran Talas Jepang.
5. Direktur adalah Direktur P4TJ.
6. Sekretaris adalah Sekretaris P4TJ.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada P4TJ.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
  11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
  13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
  14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  15. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
  16. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
  17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  18. Resiko Sosial adalah kejadian atau yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
21. Talas Jepang adalah sejenis umbi-umbian yang memiliki khasiat yang cukup tinggi.
22. Pengkajian Talas Jepang adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengkaji dan merencanakan pengembangan Talas Jepang.
23. Penelitian Talas Jepang adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kualitas dan pengembangan Talas Jepang di Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Penangkaran Talas Jepang adalah suatu upaya untuk mengembangbiakan bibit Talas Jepang.
25. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
26. Fungsi adalah jabatan dalam organisasi yang dilakukan atau dilaksanakan.
27. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk Badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
28. Koordinasi adalah peran serta pemangku kepentingan dalam menata Organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
29. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi.
30. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pengkajian dan Penelitian Penangkaran Talas Jepang (P4TJ) Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural di luar SKPD.
- (2) P4TJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Direktur P4TJ berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### **Pasal 4**

P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melakukan pengkajian dan penelitian penangkaran Talas Jepang di Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 5**

P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkajian terhadap penangkaran Talas Jepang;
- b. Pelaksanaan penelitian terhadap penangkaran Talas Jepang;
- c. Pelaksanaan pengembangan Talas Jepang;
- d. Pelaksanaan pusat promosi terhadap Talas Jepang; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Sekretaris;
  - c. Staf Ahli, yang meliputi :
    - Staf Ahli Bidang Kesuburan Tanah;
    - Staf Ahli Bidang Agribisnis;
    - Staf Ahli Bidang Teknologi Hasil Pertanian; dan
    - Staf Ahli Bidang Agroteknologi/Kultur Jaringan.
- (2) Bagan struktur organisasi P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu Direktur**

#### **Pasal 8**

Direktur P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :

- a. Memimpin P4TJ;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
- c. Mengkoordinasikan dan melakukan kerjasama di bidang pengkajian dan penelitian Penangkaran Talas Jepang baik skala Regional, Nasional maupun Internasional;
- d. Menawarkan Visi dan Imajinasi ditingkat yang lebih tinggi;
- e. Memimpin seluruh Staf Ahli; dan
- f. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh Bupati dalam rapat P4TJ.

**Bagian Kedua  
Sekretaris**

**Pasal 9**

Sekretaris P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:

- a. Surat menyurat;
- b. Pengarsipan dokumen;
- c. Menyusun agenda kerja;
- d. Menerima tamu; dan
- e. Menyiapkan pertemuan atau rapat.

**Bagian Ketiga  
Staf Ahli Bidang Kesuburan Tanah**

**Pasal 10**

Staf Ahli Bidang Kesuburan Tanah mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:

- a. Pengkajian mengenai kesuburan tanah, hidrologi dan erosi pertanian Talas Jepang;
- b. Memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi menyangkut lokasi dan kesuburan tanah; dan
- c. Mengkoordinasikan Tim Ahli di bidang Kesuburan Tanah.

**Bagian Keempat  
Staf Ahli Bidang Agribisnis**

**Pasal 11**

Staf Ahli Bidang Agribisnis mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:

- a. Memberikan telaahan mengenai peluang Agribisnis tanaman Talas Jepang;
- b. Mengkaji potensi pengembangan dan pemasaran tanaman Talas Jepang; dan
- c. Mengkoordinasikan Tim Ahli di bidang Agribisnis Tanaman.

**Bagian Kelima  
Staf Ahli Bidang Teknologi Hasil Pertanian**

**Pasal 12**

Staf Ahli Bidang Teknologi Hasil Pertanian mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:

- a. Memberikan telaahan mengenai teknologi hasil pertanian pada tanaman Talas Jepang;
- b. Mengkaji penerapan teknologi hasil pertanian dalam peningkatan mutu pasca panen Talas Jepang; dan
- c. Mengkoordinasikan Tim Ahli di bidang Teknologi Hasil Pertanian.

**Bagian Keenam**  
**Staf Ahli Bidang Agroteknologi/Kultul Jaringan**

**Pasal 13**

Staf Ahli Bidang Agroteknologi/Kultul Jaringan mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:

- a. Pengkajian keanekaragaman hayati;
- b. *Perbanyak bibit Talas Jepang yang berkualitas, seragam dan jumlah besar;*
- c. Memberikan pertimbangan teknis menyangkut teknologi kultur jaringan; dan
- d. Mengkoordinasikan Tim Ahli dibidang Kultur Jaringan

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi P4TJ dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB X**  
**PEMBIAIAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembentukan, pengangkatan Pejabat, pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan dibiayai oleh APBD tahun berjalan.
- (2) Pembiayaan P4TJ melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pos anggaran Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial atau Penyertaan Modal.
- (3) Dalam rangka penganggaran terhadap kegiatan P4TJ Kabupaten Banggai Kepulauan melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P4TJ wajib menyusun Renstra dan RKA.
- (4) Renstra dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi TAPD untuk menganggarkan kegiatan P4TJ.

### **Pasal 17**

Dalam hal pengelolaan dana P4TJ yang berasal dari APBD atau APBN, P4TJ wajib berpedoman pada tata kelola keuangan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 4 November 2014

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 5 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN,**




**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2014 NOMOR 71**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 71 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PUSAT PENGKAJIAN DAN**  
**PENELITIAN PENANGKARAN TALAS JEPANG**  
**DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN**  
**PENANGKARAN TALAS JEPANG DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**